

## ABSTRAK

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebak-an yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Masalah yang diangkat adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah menimbulkan efek jera dan memberikan rasa keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb*). Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 303 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 8 Agustus 2019. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu ringan. Selanjutnya terjadinya kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik

**Kata Kunci : Pelaku Yang Memfasilitasi, Tempat Bermain Judi, Kepada Khalayak Umum**

## **ABSTRACT**

*Gambling is placing a bet with a certain amount of money in a guessing game based on chance factors. Gambling is a criminal act of dolus, namely a criminal act committed intentionally because there is no element of negligence or accident in gambling, those who gamble are conscious and know clearly and clearly that they are gambling. The issue raised was what was the basis for the judge's consideration in handing down decision Number: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb against the perpetrator who facilitated a gambling place for the general public in the Jambi District Court's jurisdiction. Has the decision handed down against the perpetrator who facilitated a gambling place for the general public in the Jambi District Court's jurisdiction had a deterrent effect and provided a sense of justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision Number: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb). Based on considerations and the elements in Article 303 of the Criminal Code, it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed a criminal act and because there are no excuses that negate the illegality and justification that eliminates the defendant's guilt, the defendant must be declared guilty. and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to article 303 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of ten (10) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). However, in this case the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison based on the decision dated August 8 2019. The sentence handed down by the panel of judges was still too light. Furthermore, errors/mistakes occur in the person (error in person) who is presented as a defendant in the verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. So the judge's verdict of only 8 (eight) months in prison is considered to have not had a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is for the judge to consider and hand down his decision so that there is no error/mistake in the person (Error in Person) who is presented as the Defendant in his sentence so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well.*

**Keywords:** *Actors Who Facilitate, Places to Play Gambling, To the General Audience*